

PRAKTIK PENGENAAN BEA MASUK BARANG IMPOR

16

Monika Suhayati*

Abstrak

Akhir-akhir ini marak terjadi kasus bea masuk impor yang viral di masyarakat. Berbagai kasus tersebut menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan penerapan bea masuk impor. Tulisan ini mengkaji praktik penenaan bea masuk barang impor. Hasil kajian menunjukkan beberapa masalah, termasuk pelayanan kurang baik dari Bea Cukai, kurangnya koordinasi antarkementerian terkait, penegakan hukum yang lemah, dan komunikasi yang kurang efektif antara Bea Cukai dan masyarakat terkait aturan impor barang. Komisi XI DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan, perlu mendorong Kementerian Keuangan untuk meningkatkan layanan bea masuk barang impor melalui reformasi menyeluruh di Bea Cukai, mengidentifikasi akar masalah, memperbaiki pengawasan internal, meningkatkan koordinasi antarkementerian, mengkaji kebutuhan perbaikan aturan bea masuk impor, serta melakukan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas aturan pengiriman barang dan partisipasi publik dalam pengawasan kinerja Bea Cukai. Selain itu, penegakan hukum juga perlu dilakukan secara adil terhadap semua pihak, tanpa pandang bulu.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini marak kasus bea masuk barang impor viral di masyarakat. Kasus pertama, keluhan Radhika Althaf di media sosial atas sepatu seharga Rp10 juta dipungut bea masuk Rp30 juta. Kedua, kiriman barang hibah untuk Sekolah Luar Biasa Pembina Tingkat Nasional Jakarta dari Korea Selatan berupa alat belajar siswa tunanetra, taptilo. Taptilo tiba di Indonesia sejak 18 Desember 2022, namun sekolah ditagih ratusan

juta untuk menebusnya. Ketiga, pengiriman *action figure* hadiah dari perusahaan robot, yang tertahan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Bea Cukai) akibat dikenakan US\$1.699 dari harga US\$899 (Sri Mulyani sorot..., 2024).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kasus bea masuk atas sepatu dan robot impor terjadi karena ada ketidaksesuaian nilai sepatu. Nilai barang yang dikirimkan perusahaan jasa titipan lebih rendah dari harga



9 772088 235001

* Analis Legislatif Ahli Madya, Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: monika.suhayati@dpr.go.id.

aslinya. Bea Cukai melakukan koreksi sehingga muncul kewajiban bea masuknya (Sri Mulyani sorot..., 2024). Menurut Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani, besaran sanksi administrasi diatur untuk mencegah kesalahan informasi yang berpotensi merugikan negara (Saputra, 2024).

Menanggapi viral kasus bea masuk impor, Analisis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menyatakan bahwa Bea Cukai merupakan salah satu elemen penting dalam perdagangan dan aliran barang lintas batas di Indonesia. Apabila layanan Bea Cukai berjalan tidak lancar, akibatnya merugikan perdagangan internasional atau impor Indonesia secara keseluruhan (Bea Cukai Ramai “Dirujak”..., 2024). Terkait hal tersebut, tulisan ini menganalisis praktik penerapan bea masuk barang impor.

Bea Masuk Barang Impor

Pengenaan bea masuk impor diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). UU Kepabeanan menyatakan barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan). Barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk (Pasal 12 ayat (1) UU Kepabeanan). Ketentuan kepabeanan atas impor barang kiriman diatur dalam peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Penetapan tarif atau bea masuk untuk barang impor memiliki sejumlah

manfaat bagi negara. *Pertama*, dengan adanya bea masuk impor dapat meningkatkan pendapatan negara. *Kedua*, dengan menerapkan tarif yang lebih tinggi pada barang impor, produk lokal menjadi lebih kompetitif di pasar domestik sehingga memberikan keuntungan bagi pasar dalam negeri. *Ketiga*, memberikan perlindungan terhadap industri domestik, membantu mengurangi persaingan yang tidak adil dengan produk impor dan menjaga keberlanjutan serta pertumbuhan industri dalam negeri (Tujuan dari penetapan..., 2024).

Menurut Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, sebagai salah satu komponen penerimaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), penerimaan bea masuk pada Triwulan I-2024 mencapai 20,6% dari target (-3,8% *year on year/yoj*) dengan jumlah Rp11,8 triliun (Dahlan, 2024). Sepanjang tahun 2023, Bea Cukai telah mengumpulkan bea masuk sebesar Rp50,8 triliun atau sekitar 95,8% dari target Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Penerimaan bea masuk tersebut tidak setinggi tahun sebelumnya yang disebabkan penurunan nilai impor 2023 sebesar -6,8% (*yoj*) (Tembus 95,4 persen..., 2024).

Sri Mulyani menyatakan tugas Bea Cukai adalah tugas negara yang kompleks dan terkadang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama bagi mereka yang baru saja kembali dari luar negeri. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Sri Mulyani menekankan bahwa Bea Cukai harus mematuhi banyak peraturan yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga (Indraini, 2024). Penetapan bea masuk impor bukan hanya menjadi instrumen kebijakan perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri, tetapi juga merupakan sumber pendapatan yang penting bagi negara untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan komitmen untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan Pengenaan Bea Masuk Barang Impor

Berbagai kasus bea masuk barang impor yang viral di masyarakat menunjukkan adanya permasalahan dalam praktik pengenaan bea masuk barang impor. Permasalahan tersebut antara lain, *pertama*, pelayanan Bea Cukai yang kurang baik merupakan gambaran dari kondisi internal yang juga kurang baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Ronny P Sasmita. Dalam hal ini, Ronny menyatakan bahwa perbaikan dalam tata kelola Bea Cukai harus dilakukan sebelum melakukan perbaikan dalam pelayanan. Kementerian Keuangan perlu mengidentifikasi akar permasalahan pelayanan bea masuk impor, memperbaiki pengawasan kinerja, meningkatkan standar etika kerja, dan mempermudah partisipasi publik dalam mengawasi kinerja Bea Cukai (Bea Cukai Ramai “Dirujak” ..., 2024).

Kedua, kurangnya sinkronisasi dan sosialisasi aturan antarkementerian terkait. Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menyatakan harus ada sinkronisasi kebijakan antarkementerian terkait. Bea Cukai

harus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Perdagangan, untuk melakukan sinkronisasi kebijakan. Kementerian Keuangan harus melakukan sosialisasi masif untuk mengedukasi masyarakat mengenai aturan pengiriman barang (Destryawan, 2024).

Ketiga, lemahnya penegakan hukum aturan terkait pengenaan bea masuk impor. Pemerhati Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menilai bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan, penegakan aturan terkadang masih kurang efektif. Menurutnya, semua pelanggar, termasuk masyarakat umum dan pejabat, harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat dari kurangnya penegakan aturan ini, beberapa pelanggar sering memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melanggar aturan (Amaranggana dan Afifah, 2024).

Pendapat yang hampir sama diungkapkan pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah yang menyatakan bahwa kasus terkait bea masuk barang impor sering disebabkan adanya oknum di Bea Cukai yang memanfaatkan celah dalam aturan demi keuntungan pribadi. Contohnya, petugas Bea Cukai mungkin menilai suatu barang mewah sebagai barang yang nilainya rendah, namun sengaja mengategorikannya sebagai barang yang harus dikenai pajak tinggi untuk mengintimidasi pemilik barang. Dalam hal ini diperlukan pengawasan internal di dalam Bea Cukai (Bea Cukai Ramai “Dirujak” ..., 2024).

Keempat, komunikasi Bea Cukai yang tidak baik dengan masyarakat karena kurang menyosialisasikan peraturan keluar-masuk barang di Indonesia, terutama dari luar negeri. Hal ini disampaikan oleh pemerhati

Kebijakan Publik Agus Pambagio. Dalam hal ini, Bea Cukai dapat menciptakan video edukatif yang menjelaskan setiap aturan yang diterapkan sebagai upaya untuk mencegah masyarakat salah paham. Video tersebut dapat disebarluaskan melalui media sosial dan diputar di berbagai lokasi strategis seperti bandara dan stasiun kereta untuk meningkatkan pemahaman publik tentang prosedur dan ketentuan yang berlaku (Amaranggana dan Afifah, 2024).

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan perlunya pembenahan Bea Cukai secara menyeluruh dalam memberikan pelayanan pengenaan bea masuk barang impor. Pembenahan menyeluruh terhadap pelayanan pengenaan bea masuk barang impor selain akan meningkatkan pendapatan negara, juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Bea Cukai, meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, dan menjadi stimulus investasi, baik domestik maupun asing. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengkaji kebutuhan melakukan perbaikan terhadap aturan bea masuk impor dengan mempertimbangkan implikasi kebijakan tarif impor terhadap investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Penutup

Bea masuk impor memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kasus bea masuk impor yang viral di masyarakat menunjukkan adanya masalah dalam penerapan bea masuk tersebut.

Permasalahan tersebut antara lain, pelayanan Bea Cukai yang kurang memuaskan, kurangnya koordinasi dan sinkronisasi aturan kementerian terkait, lemahnya penegakan hukum aturan tersebut, serta kurang efektifnya komunikasi antara Bea Cukai dan masyarakat terkait aturan impor barang ke Indonesia.

DPR RI khususnya Komisi XI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mendorong Kementerian Keuangan melakukan peningkatan layanan bea masuk barang impor melalui reformasi menyeluruh di Bea Cukai, identifikasi akar masalah dalam layanan bea masuk impor, perbaikan pengawasan internal, peningkatan integritas koordinasi kebijakan antarkementerian terkait, dan kajian atas kebutuhan perbaikan aturan bea masuk impor. Sosialisasi efektif juga diperlukan untuk mendidik masyarakat mengenai aturan pengiriman barang serta partisipasi publik mengawasi kinerja Bea Cukai, dan penegakan hukum secara adil, terhadap warga biasa maupun pejabat.

Referensi

- Amaranggana, L.P. & Afifah, M.N. (2024, April 30). Bea Cukai jadi sorotan publik, pemerhati kritisi persoalan komunikasi dan transparansi. *Kompas.com*. https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/30/093000065/bea-cukai-jadi-sorotan-publik-pemerhati-kritis-persoalan-komunikasi-dan?debug=1&lgn_method=google&google_btn=onetap.
- Bea Cukai ramai 'dirujuk' netizen, di mana letak masalahnya?. (2024, April 30). *CNNIndonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/ekono>

- mi/20240430065307-532-1092001/bea-cukai-ramai-dirujuk-netizen-di-mana-letak-masalahnya/1.
- Dahlan, I.F. & Gewati, M. (2024, April 30). Kinerja baik APBN pada Triwulan I-2024, pendapatan Bea Cukai sentuh Rp69 triliun. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2024/04/30/125715326/kinerja-baik-apbn-pada-triwulan-i-2024-pendapatan-bea-cukai-sentuh-rp-69>.
- Destryawan, D. (2024, April 29). Soroti kasus bantuan untuk SLB ditahan bea cukai, Komisi XI DPR: aturannya harus terbuka. *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/04/29/soroti-kasus-bantuan-untuk-slb-ditahan-bea-cukai-komisi-xi-dpr-aturannya-harus-terbuka>.
- Indraini, A. (2024, April 28). Sri Mulyani bicara tugas Bea Cukai: ganggu kenyamanan masyarakat demi jaga ekonomi. *Detik.com*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7314975/sri-mulyani-bicara-tugas-bea-cukai-ganggu-kenyamanan-masyarakat-demi-jaga-ekonomi>.
- Saputra, B. (2024, April 26). Menkeu Sri Mulyani minta Bea Cukai perhatikan masukan masyarakat. *Antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/4076943/menkeu-sri-mulyani-minta-bea-cukai-perhatikan-masukan-masyarakat>.
- Sri Mulyani sorot 3 kasus viral Bea Cukai: sepatu impor-hibah alat SLB. (2024, April 29). *cnnindonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240429085916-532-1091579/sri-mulyani-sorot-3-kasus-viral-bea-cukai-sepatu-impor-hibah-alat-slb>.
- Tembus 95,4 persen, penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2023 topang postur APBN. (2024, Januari 9). *Beacukai.go.id*. <https://www.beacukai.go.id/berita/tembus-95-4-persen-penerimaan-kepabeanan-dan-cukai-tahun-2023-topang-postur-apbn.html>.
- Tujuan dari penetapan tarif atau bea masuk di suatu negara. (2024, Februari 21). *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/berita-terkini/tujuan-dari-penetapan-tarif-atau-bea-masuk-di-suatu-negara-22CwxvotwSE/full>.